

**ANALISIS PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN DAN
PEMASARAN USAHA MIKRO MENENGAH UMKM (STUDI KASUS
DEKRASNASDA KABUPATEN BANTUL)**



**Universitas
Alma Ata**

The Globe Inspiring University

Oleh:

Rafiqoh Hamdani Hasibuan

182100109

PROGRAM STUDI SARJANA PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ALMA ATA

2022

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi rakyat yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan. Perkembangan perbankan Syariah memiliki peranan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu peran perbankan Syariah diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui modal usaha. Karena usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa peran perbankan Syariah dalam mengembangkan UMKM pada Naungan DEKRASNASDA kabupaten Bantul masih sangat minim, dan sosialisasi dari bank syariahnya pun masih sangat rendah, sehingga para pelaku UMKM di bawah naungan DEKRASNASDA kabupaten Bantul tidak tertarik untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan di bank Syariah. Beberapa factor yang mempengaruhi kondisi tersebut , antara lain bank Syariah yang dianggap rumit dalam prosedur , istilah produk yang masih asing, dan pemahaman tentang perbankan Syariah yang sangat minim.

Abstract

Miniature, Little and Medium Ventures are autonomous individuals' financial undertakings, which are done by people or business substances that are not auxiliaries or branch organizations. The improvement of Islamic banking plays a critical part in monetary development in Indonesia. In this manner, the job of Islamic banking is supposed to give accommodation to the local area to foster their business through funding. Since miniature, little and medium ventures make a vital commitment to the Indonesian economy and are viewed as a compelling method for destitution mitigation.

The issue in this study is to show that the job of Islamic banking in creating MSMEs in the DEKRASNASDA haven of Bantul region is still extremely negligible, and the socialization of Islamic banks is still exceptionally low, so MSME entertainers under the protection of DEKRASNASDA Bantul locale are not keen on making advances or supporting in Islamic Bank. A few factors that impact this condition incorporate Islamic banks which are viewed as confounded in strategies, new item terms, and an extremely negligible comprehension of Islamic banking.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini UMKM Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil pembangunan dan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi nasional, salah satunya yaitu kota Bantul yang terkenal dengan berbagai macam UMKM. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Usaha Mikro Menengah (UMKM). Kegiatan bisnis mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan sangat berperan dalam proses pemerataan, peningkatan, pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas (Fajar, 2016).

Perdagangan atau perniagaan adalah metode yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindari manusia dari jalan bathil dalam pertukaran untuk sesuatu diantara sesama manusia. Seperti yang tertulis An-Nisa' ayat:29.

Artinya: Wahai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (Tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu

Dalam ayat di atas, riba, bergerak, menggadaikan, berjudi,dll. Semua cara buruk untuk membeli barang dijelaskan, cara-cara ini membahayakan orang-orang yang mengambil makanan dan barang-barang mereka. Allah telah menghalalkannya bagi mereka yang berkecimpung dalam berbagai profesi dan bisnis, apapun manfaatnya.

Uang merupakan alat utama dalam proses kehidupan ekonomi manusia. Nilai tukar uang menentukan terjadinya distribusi ekonomi barang dan jasa. Dalam seluruh kepentingan ekonomi manusia, uang dapat ditukar dengan segala bentuk kebutuhan dan kepentingan manusia, baik meliputi perniagaan, transaksi jual beli, perbankan, perburuan, maupun dalam konteks yang lebih abstrak, yang melingkupi dunia usaha secara keseluruhan yang dibangun atas kepentingan politik, sosial, budaya, pendidikan, dan komunikasi global antaranegara (Wardiyah, 2017).

Perusahaan mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian dan masyarakat luas sehingga perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada investor dan kreditor, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Setiap perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan terhadap sahamnya, agar beroperasi dengan prinsip syari'ah mampu bertahan dan berkembang ditengah masyarakat dari persaingan lembaga keuangan lainnya. Suatu tujuan yang optimal

pengelolaan menjadi hal yang diperlukan demi keberlangsungan usaha di masa mendatang (Sujarweni, 2017).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu unit bisnis yang keberadaannya sangat penting. Hal ini dikarenakan UMKM mempunyai kiprah yang sangat strategis pada pembangunan ekonomi nasional. UMKM adalah aktivitas bisnis yang sanggup memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi perkara kemiskinan, pengangguran dan dapat berperan pada proses pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Pengembangan sektor UKM/URT di Provinsi Yogyakarta sebagai peluang bisnis yang menarik karena menghadirkan aset budaya, wisata dan pendidikan yang sangat beragam dalam hal pariwisata, terutama jika didukung oleh properti bersejarah. Pada akhirnya akan membawa dampak bagi perekonomian masyarakat (Nugraha, 2012).

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 dalam konteks demokrasi ekonomi, kebijakan ekonomi, usaha mikro kecil menengah dianggap sebagai bagian integral dari perekonomian rakyat dengan posisi, peran, dan potensi yang strategis untuk mencapai keseimbangan, pembangunan, dan keberhasilan nasional yang lebih merata. Selain itu, pengertian UMKM menurut UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke

Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan *afiliasi* atau *afililiasi* dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha perseorangan produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau unit usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau *afiliasi* , dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia (Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro).

Pelaku usaha mikro kecil dan dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang mendapat pukulan telak karena masa pandemi covid19. Tidak sedikit usaha yang jatuh karena masa pandemi membuat perekonomian tidak stabil berbulan-bulan bahkan tahun.

Strategi UMKM di masa pandemi sangat penting demi kelangsungan usaha ditengah kondisi pandemi saat ini, semua berjuang bersama untuk dapat bertahan dan beradaptasi dalam menjalankan kehidupan dimasa pandemi sekarang ini. Untuk meningkatkan perannya dalam UMKM dalam mengoptimalkan UMKM. Bank syariah terus meningkatkan strategi pengembangan UMKM, diantaranya melalui program kemitraan untuk usaha yang belum bankable, linkage program dengan lembaga keuangan mikro untuk perluasan pembiayaan syariah, model penjaminan cash collateral dari instansi dan peningkatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (www.niriah.com/berita).

Pemerintah menjadi pemegang kebijakan diharapkan mendukung perkembangan bisnis mikro, mini dan menengah (UMKM). Selain itu Lembaga keuangan yang terdapat dapat mendukung dan membantu mengatasi perseteruan permodalan yang adalah perseteruan generik

dihadapi sang mereka (Zamroni, 2013). Sehingga perlu bagi pemerintah buat menciptakan semacam anggaran atau undang-undang menjadi landasan aturan yang bertenaga buat penunjukkan atau pendirian bank yang berfungsi secara spesifik buat melayani kepentingan para pengusaha mini dan menengah, akan namun bila syarat tadi belum dimungkinkan atau sulit buat dilakukan maka cara yang lebih dapat diterima menggunakan nalar sehat merupakan mengoptimalkan kiprah dan fungsi perbankan yang telah membantu para pengusaha mini dan menengah menggunakan benar-benar menggunakan I'tikad yang baik dan bertanggung jawab (Kristianto, 2006).

Dari paparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“ANALISIS PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN USAHA MIKRO MENENGAH UMKM (STUDI KASUS DEKRASNASDA KAB.BANTUL)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pada masa Pandemi covid19 ini Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen.
2. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah menyebabkan berkurangnya peran sistem pemasaran secara umum pada sektor UMKM.
3. Di sisi lain, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya odaya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, batasan masalah lebih dikenal dengan focus penelitian. Focus penelitian yang akan peneliti alami adalah analisis perbankan syariah dalam aspek permodalan dan pemasaran usaha mikro menengah (UMKM) studi kasus DEKRASNASDA di kabupaten Bantul

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka indikasi penerapan lembaga keuangan syariah menjadi menarik untuk dikaji yang berkenaan dengan permasalahan berikut :

1. Adakah peran Perbankan syariah selama masa pandemi covid19 dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam studi kasus DEKRASNASDA di Kabupaten Bantul?
2. Apakah Bank Syariah memiliki peran pada aspek permodalan dan aspek pemasaran bagi pengembangan UMKM di wilayah Bantul?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Bank syariah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam studi kasus DEKRASNASDA di Kabupaten Bantul selama masa covid19 dalam meningkatkan pengembangan produksi dan pemasaran produk UMKM?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Bank Syariah memiliki peran selama masa pandemi covid19 terhadap pengembangan dan pemasaran UMKM dalam studi kasus DEKRASNASDA di Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui apakah Bank Syariah memiliki peran pada aspek permodalan dan aspek pemasaran bagi pengembangan UMKM di wilayah Bantul

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank Syariah dan UMKM dalam studi kasus DEKRASNASDA di Kabupaten Bantul selama masa covid19 dalam mengembangkan produksi dan pemasaran produk UMKM

F. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktisi

1. Secara teoritis seperti pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi islam dalam perbankan Syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu ekonomi Islam. Jdapat dijadikan sebagai pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bidang pendidikan dalam peran LKS untuk menciptakan perajin di Kabupaten Bantul, sserta sebagai referensi dan bahan lainnya.
2. Secara Praktis seperti hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam bidang pemasaran agar semakin menambah nasabah dan memberikan pengetahuan untuk pengembangan manajemen pemasaran perbankan Syariah.

3. Bagi UMKM Sebagai masukan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengerajin untuk menjalankan usahanya sesuai yang telah diharapkan.
4. Bagi Peneliti dapat sebagai acuan awal dalam penelitian pemberdayaan UMKM dalam lembaga keuangan syariah yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Annisa Rahmawati Putri, Ragil Satria Wicaksana, Dhidhin Noer Ady Rahmanto. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi kasus di Bank Centra Asia Syariah KC Yogyakarta)* Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah, 3-4.
- Ayif Fathurrahman, Fadilla Jihan. (2019). *Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)* . ekonomi dan bisnis islam, 51.
- Chasanah, N. U., Ilmiah, D., & Rahmatika, A. N. M. (2020). Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) di Bank BRI Syariah KCP Jombang. *REVENUE Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah*, 2(01), 47-56.
- Dekrasnasda. (2020 november 27) Dekrasnasda: <https://dekranas.id/sejarah-dekranas/>
- Djoko Kristianto. (2012). *peranan perbankan syariah dalam membanu usaha kecil dan menengah (UKM) akibat krisis multi dimensi di Indonesia*. ekonomi dan kewirausahaan, 89.
- Doni Fitriyanto. (2020). *Pengaruh Finaneial Inelusion dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. TESIS: 67
- Dunyati Ilmiah ,siti sarah siddik . (2021). *Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pajangan Bantul*. ekonomi dan perkembangan bisnis,
- Fajar Mukti. (2016). *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidz Maulana Muttaqin. (2020). *Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19*. jurnal kajian ekonomi & bisnis islam, 5.
- Harahap Ikhwanuddin. (2016). *Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. ekonomi bisnis islam, 5.
- Harahap, A. P., & Dwi, S. (2020). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Heri Sudarsono. (2003). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariaha*.
- Ilmiah, D. (2020). Optimalisasi asset wakaf melalui sukuk wakaf di indonesia. *JESI*

- (*Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*), 9(2), 127-137.
- Ilmiah, D. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 1-20.
- Kara Muslimin. (2013). *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar*. ilmu syari'ah dan hukum, 292-293.
- Karim Abdul Muhammad. (2001). *Kamus Bank Syariah*. Yogyakarta: Gemma Insani.
- kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kristianto Dzoko. (2006). *Peranan Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Akibat Krisis Multi Dimensi Di Indonesisa*. jurnal ekonomi dan kewirausahaan , 87.
- Masykuroh, N., Suganda, A. D., Sani, A. A., Fasa, M. I., & Rahmanto, D. N. A. (2020). Cycle Business on Islamic Bank: Var Approach. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(3s), 1165-1175.
- Moheramtohadhi Singgih. (2017). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2.
- Mufti, R., & Suropto, T. (2020). Analisa Minat Mahasiswa Terhadap Penggunaan Layanan Internet Banking Bank BNI Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 55-61.
- Nugraha sanjaya vertansius. (2012). vol.III, No.1. jurnal maksipreneur, 121-141.
- OktaViana. (2018). Strategi Pemasaran UMKM Dalam Perspektif Syariah Marketing (Studi Pada Annyza Catering Magelang) .
- PramiyantiAliya. (2008). *Studi Kelayakan Bisnis Untuk UMKM*. Yogyakarta: Media Persindi.
- PramiyatiAliya. (2008). *Studi Kelayakan Bisnis Untuk UMKM*. Yogyakarta: Media Persindi.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif,Kualitatif,Kombinasi,R&D dan Peneltian Tindakan)*. Bandung: Alfabeta.
- Purbowisanti, R. (2020). Penerapan ARCH/GARCH untuk Meramalkan Volatilitas Reksa Dana Campuran Syariah Dan Reksa Dana Campuran Konvensional. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 6(2), 132-146.
- Rahmanto, D. N. A., Fasa, M. I., & Rijal, K. (2020). Source of funds and Islamic insurance growth: investment returns as a mediation. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 104-114.
- Rahmawati dan Ulfa Santoso. (2016). Universitas Sultan Agung Semarang. *Produk*

Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea), 340-341.

- Ridwan Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul* .
- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73-85.
- Sani, A. A. (2020). Finacial Inclusion Profile In East Java. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 12(1), 60-76.
- Saraswati., A. P. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV Jakad edia Publishing.
- Setia. Wijoho. (2010). *Mengenal Lembaga Keuangan*. Jurnal stie semarang, 79.
- Sudar sonoheri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariaha* (7-8). Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiyono Dr.Prof. (2019). *Metode penelitian dan pendidikan* .
- Sugiyono Dr.Prof., *Metode penelitian dan pendidikan* (431). Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabet.
- SujarweniWiratnaV. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Teguh Suropto. (2016). *manajemen SDM dalam prespektif ekonomi silam " tinjauan manajemen SDM dalam Industri Bisnis*. ekonomi syariah indonesia, 3. Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, K. d. (t.thn.).
- Wangsit Supeno. (2017). *Analisis Kinerja Penghimpunan Dana Dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat*. jurnal moneter, 122.
- WardiyahLasmiMia. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Pustaka
- Wicaksana, R. S., Heksaputra, D., Bahrudin, M. J. U. H., Rahmanto, D. N. A., Irsyad, S. M., & Sani, A. A. (2020). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Potensi Desa Wisata Halal Melalui Program Sosialisasi dan Pemanfaatan Aplikasi ADIBA MSME. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 2(2), 105-113.
- www.niriah.Com/berita. (t.thn.). BRI Syariah Akan Focus Di UMKM. *diakses pada tanggal 5 januari 2022*.
- Yunadi, A. (2020). Maqasid as-Syari'ah dan Asuransi Syari'ah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(2), 159-172.
- zamroni. (2013). *Peran Bank Syariah Dalam Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Keeil Dan Menengah (UMKM)*. SAMARINDA: SAMARINDA.